



BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
  - b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057
22. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 175);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 825);
28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Aceh Tahun 2017 Nomor 10);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
31. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
32. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 260);
33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 257);

35. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Daerah Semula

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 55.232.965.901,00,- ✓
2. Dana Perimbangan	Rp. 598.216.125.000,00,- ✓
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 132.274.674.907,00,- ✓

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 785.723.765.808,00,-, - ✓

b. Pendapatan Daerah setelah perubahan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 55.232.965.901,00,- ✓
2. Dana Perimbangan	Rp. 598.216.125.000,00,- ✓
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 134.204.651.907,00,- ✓

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 787.653.742.808,00,- ✓

2. a. Belanja Daerah semula:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 271.654.874.543,00,- ✓
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 1.728.000.000,00,- ✓

d. Belanja Hibah	Rp.	2.520.000.000,00,- ✓
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	480.000.000,00,- ✓
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	3.648.137.800,00,- ✓
g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	137.164.124.914,00,- ✓
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>3.555.827.069,00,- ✓</u>
Jumlah	Rp.	420.750.964.326,00,- ✓
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	56.231.982.116,00,- ✓
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	199.411.617.186,00,- ✓
c. Belanja Modal	Rp.	<u>118.184.202.180,00,- ✓</u>
Jumlah	Rp.	373.827.801.482,00,- ✓
Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)	Rp.	<u>794.578.765.808,00,- ✓</u>

b. Belanja Daerah setelah Perubahan:

1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	261.388.178.339,00,- ✓
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00,-
c. Belanja Subsidi	Rp.	1.878.000.000,00,- ✓
d. Belanja Hibah	Rp.	6.173.528.782,00,- ✓
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.230.000.000,00,- ✓
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	3.648.137.800,00,- ✓
g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	137.594.101.914,00,- ✓
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.010.152.709,00,- ✓</u>
Jumlah	Rp.	413.922.099.544,00,- ✓

2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 59.692.151.109,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 202.205.227.192,00,-
c. Belanja Modal	Rp. 120.689.264.963,00,-
Jumlah	Rp. 382.586.643.264,00,-
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 796.508.742.808,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (8.855.000.000,00,-)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Daerah	Rp. 8.855.000.000,00,-
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 8.855.000.000,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00,-

#### Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Pertanahan Kabupaten, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah,





Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Satuan Kerja Pengeloaan Keunagan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.

### Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.


### Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 12 November 2016

4 Rabiul Awwal 1440 H  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 12 November 2016  
4 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 400.6